

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai “ **Mekanisme Pengelolaan Aset Daerah Pada DPPKA Kabupaten Solok**” yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis mencoba menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

Barang milik daerah adalah barang sebagaimana yang dijelaskan dalam PP RI Nomor 6 tahun 2006 yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tatacara pelaksanaan barang milik daerah Panitia Pengadaan menyelenggarakan tender/lelang dan mengambil keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Lelang mengenai calon pemenang atas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan sendiri (owner estimate) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kualitas barang yang dibutuhkan, selanjutnya menyampaikan Berita Acara tersebut disertai saran kepada Kepala Daerah dan/atau Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pemenang Lelang.

Pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib dan optimal maka tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan dalam satu kesatuan sistem. Perencanaan yang tepat bertujuan agar penggunaan anggaran dalam hal pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pelaksanaan secara efisien dan efektif bertujuan agar pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara baik dan

benar yaitu profesional, transparan dan akuntabel sehingga barang milik daerah tersebut memberikan manfaat baik itu untuk jalannya roda pemerintahan maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah.

5.2. Saran

Menggerakkan jalannya fungsi pengelola Barang Milik Daerah dalam struktur organisasi yang ada melengkapi aset dengan dokumen yang memadai, seperti nilai perolehan harga, meneruskan hasil pengawasan yang tindaklanjuti sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Perlu dilakukan usaha peningkatan Sumber Daya Manusia secara terus-menerus terhadap seluruh petugas terkait penatausahaan dan pengelola Barang Milik Daerah, serta mengintensifkan pembelajaran para petugas Barang Milik Daerah di tingkat Satker dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah serta tercatat dan ditertibkannya seluruh aset Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Daerah.